



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Febriyanto Bin Suwandi;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunungtugel RT.003 RW.004 Desa Sendangharjo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Faisal Febriyanto Bin Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL FEBRIYANTO Bin SUWANDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan keadaan yang memberatkan melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-40/m.3.41/Eoh.2/06/2022 tanggal 29 Juni 2022;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL FEBRIYANTO Bin SUWANDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - a. 3 (tiga) unit CHROMEBOOK dengan Merk AXIOO warna hitam dengan nomor seri 00221480049979058, 00221480049977328 dan 00221480049987138. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi tanda terima.
    - b. 1 (satu) lembar Fotocopy kertas BA serah terima Barang.
    - c. 1 (satu) lembar kaca jedela dengan ukuran 45x65 cm. dan Lis kaca yang sudah rusak berbahan kayu warna coklat.
    - d. 1 (satu) potong kaos lengan pendek tanpa merk warna hitam dengan tulisan dan gambar setengah lingkaran warna putih di dada kiri.
    - e. 1 (satu) buah jam tangan krepyak warna hitam stainless merk ALBA.
    - f. Topi warna hitam merk THANKSINSOMNIA.
    - g. Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
    - h. Sepeda motor Honda Beat Nopol: K 4420 ACF, Noka: MH1JM2119HK2202809, Nosin: JM21E1195241, warna biru putih, tahun 2017, atas nama di STNK: DARTI alamat: Dsn. Gunungtugel Rt. 002 Rw. 004 Desa Sendangharjo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan
    - i. Anak tangga terbuat dari bambu yang disambung dengan kayu dengan panjang 4 meter warna coklat.
    - j. 1 (satu) lembar papan kayu dengan Panjang 50 Cm.
    - k. 1 (satu) buah karung plastik yang bertuliskan beras kepala berlogo SR dengan kombinasi warna putih dan merah.
- oleh karena Penyidik Polsek Karangrayung saat ini sedang menangani perkara splitzing atas nama ALVIAN AZKA AZAN dan JOFANI AL FARIZKY – sesuai dengan SPDP Nomor B/95/IV/2022/Sek.Kry tanggal 27 April 2022, maka **barang bukti tersebut diatas semuanya dikembalikan kepada**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pwd



**pihak Penyidik Polsek Karangrayung untuk dipakai berkas perkara lain;**

4. Menetapkan agar Terdakwa FAISAL FEBRIYANTO Bin SUWANDI membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAISAL FEBRIYANTO bersama dengan pelaku anak ALVIAN AZKA dan pelaku anak JOFANI AL FARIZKY (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pk.13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat SD 06 Sendangharjo yang terletak di Desa Sendangharjo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan atau setidaknya di tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, tanpa seijin pemiliknya telah mengambil sesuatu barang (berupa barang elektronik CHORME BOOK) yang mana barang tersebut sebagian maupun keseluruhan kepunyaan atau milik orang lain (yaitu milik pihak SDN 06 Sendangharjo) selain diri Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dengan cara untuk dapat mengambil barang yang akan dicurinya tersebut dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang bermain di halaman SD Negeri 06 Sendangharjo lalu Terdakwa iseng iseng melihat ke dalam ruang guru dengan cara mengintip melalui jendela kaca ruang guru, dan Terdakwa melihat ada beberapa kardus yang berisikan barang elektronik tersimpan diatas almari dan sejak itu timbul niatan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut namun Terdakwa tidak berani mengambilnya.

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selang sehari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.30 Wib. disaat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda BEAT milik Saksi LINA FITRIYANI perjalanan pulang sehabis membeli rokok tanpa sengaja melihat pelaku anak ALVIAN AZKA dan pelaku anak JOFANI AL FARIZKY di halaman Masjid Jami Nurul Huda, lalu timbul niatan Terdakwa muncul untuk mengajak kedua anak tersebut melakukan aksi kejahatan yaitu mengambil barang elektronik milik SD Negeri 06 Sendangharjo. Selanjutnya Terdakwa berhenti dan mendekati pelaku anak ALVIAN AZKA di pagar gerbang masjid sedangkan pelaku anak JOFANI AL FARIZKY berada di tempat wudlu masjid.

Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada pelaku anak ALVIAN AZKA dengan (bahasa jawa) : “kowe gelem pora tak kongkon.... neng nek gak gelem kowe tak jak lungo adoh tak pecel pecel” (bahasa Indonesia) : “kamu mau apa gak saya perintah... tapi kalau tidak mau kamu saya ajak pergi jauh terus saya aniya” selanjutnya dijawab oleh pelaku anak ALVIAN AZKA dengan (bahasa jawa) : “Yo... neng mbok kongkon opo ?” (bahasa Indonesia) : “ya... tapi kamu suruh apa ? kemudian tersangka berkata (bahasa jawa), kemudian Terdakwa berkata : “Kowe neng SD 06 nggon cedak lawang ono jendelo cukilo gowo kayu mbek watu tutuki mengko nek wes iso kocone dokok ngisor mengko neng nduwur lemari ono kerdus bukao mengko ono kerdus cilik gowo`o singgahke seng wong gak genah” (bahasa Indonesia) : “kamu ke SD 6 tempat dekat pintu ada jendela cukil saja memakai kayu pukuli dengan menggunakan batu nanti kalo sudah bisa kacanya taruh di bawah nanti di atas almari ada kardus buka saja nanti ada kardus kecil bawa saja disimpan yang orang lain tidak melihat” lalu dijawab oleh pelaku anak ALVIAN AZKA dengan “YA”... lalu Terdakwa berkata lagi dengan (bahasa Jawa) : “mengko neng nggon cedak bekas gedung SMP ono ondo kui di nggo menek... terus nek wes iso jupuk barange singgahke neng pertashop, mengko nek raiso saiki yo sesok” dengan arti (bahasa Indonesia) : “nanti di tempat dekat bekas gedung SMP ada tangga itu di buat manjat... terus kalo sudah berhasil mengambil barang simpan di pertashop, nanti kalo gak bisa sekarang ya besok” adapun disaat berbicara tersebut pelaku anak JOFANI AL FARIZKY tidak mendengarnya karena disaat itu posisinya masih mencuci kakinya di tempat wudlu.

Bahwa setelah sepakat dengan kedua pelaku anak tersebut, Terdakwa pulang kerumahnya, dan beberapa saat kemudian yaitu sekira pukul 17.15 Wib. Terdakwa berniat untuk mengecek kedua pelaku anak yang sedang beraksi dengan cara melintasi di sekitaran SD N 06 Sendangharjo sambil mengawasi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pwd



keadaan disekitarnya namun disaat itu Terdakwa tidak melihat kedua anak tersebut dan kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 kedua pelaku anak (yaitu ALVIAN AZKA dan JOFANI) beraksi mengambil barang elektronik milik SDN 06 Sendangharjo sesuai dengan skenario yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu dengan cara kedua pelaku anak tersebut menuju SDN 6 Sendangharjo dengan berjalan kaki sesampainya di lokasi langsung mengambil tangga di belakang bekas gedung SMP Panca Bhakti kemudian tangga bambu tersebut diangkat bersama sama menuju ke belakang gedung SDN 6 Sendangharjo tepatnya di belakang ruang Guru, dan tangga tersebut kemudian dipergunakan oleh pelaku anak ALVIAN AZKA untuk memanjat menuju ke atap/plafon ruang guru bermaksud akan menjebol plafon ruang guru dengan menggunakan tongkat kayu namun tidak bisa kemudian turun, setelah itu pelaku anak ALVIAN AZKA turun lalu mengambil potongan bambu dan pecahan batu bata untuk selanjut oleh pelaku anak ALVIAN AZKA dipergunakan mencongkel list kaca tralis, setelah list kaca terlepas semua kemudian kaca dilepas dan dikasih kepada pelaku anak JOFANI AL FARIZKY untuk ditaruh/disenderkan di tembok bawah tangga.

Bahwa selanjutnya tangan kanan pelaku anak ALVIAN AZKA dimasukkan ke ventilasi ruangan guru tersebut dan mengambil kardus satu persatu yang diletakkan diatas almari lalu kardus tersebut dikasihkan satu persatu ke pelaku anak JOFANI AL FARIZKY adapun kardus yang diambil berjumlah 6 (enam). Bahwa selanjutnya yang 2 (dua) buah kardus ditinggal diletakkan di luar ruang guru dekat pintu diselipkan diantara tembok dan papan bekas meja, selanjutnya untuk ke 4 (empat) kardus tersebut dibawa dan disimpan di bawah Gasebo Pertashop (sebagaimana permintaan dari Terdakwa FAISAL), adapun cara membawa barang tersebut dengan cara kedua pelaku anak masing masing membawa satu kardus diangkat dengan berjalan kaki melewati kebun warga kemudian kembali lagi untuk mengambil 2 (dua) kardus yang tertinggal.

Bahwa pada saat kedua pelaku anak sedang menjalankan aksinya tersebut Terdakwa berperan berjaga-jaga sambil nongkrong di atas jembatan sebelah utara SD Negeri 06 Sendangharjo sambil mengawasi keadaan disekitarnya, dan waktu itu Terdakwa melihat pelaku anak ALVIAN AZKA bersama dengan pelaku anak JOFANI AL FARIZKY menyeberangi jalan kampung dari belakang SD Negeri 06 Sendangharjo dengan membawa barang hasil curian dari SDN 06 Sendangharjo berupa kardus warna coklat yang



berisikan barang elektronik, dan barang tersebut persis yang dilihat oleh Terdakwa didalam gedung SD N 06 Sendangharjo pada waktu itu. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi pertashop namun disaat itu masih ada banyak orang yang sedang duduk di Gazebo kemudian Terdakwa mengurungkan niatnya.

Bahwa kemudian di hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang lagi ke pertashop untuk mengisi BBM sambil melihat kolong di bawah gazebo pertashop dan Terdakwa melihat sudah tidak ada barang di bawah gazebo dan Terdakwa berfikir jika barang tersebut sudah di ambil orang.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang elektronik milik SD Negeri 06 Sendangharjo adalah untuk di jual dan agar mendapatkan uang yang nantinya akan digunakan sebagai uang saku pada waktu lebaran.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu pihak SD Negeri 06 Sendangharjo dan atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak SD Negeri 06 Sendangharjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp23.200.000,00- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUTianto MUJI WARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa SD Negeri 6, Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan kehilangan 6 buah chrome book;
  - Bahwa kejadian itu Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022;
  - Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolahnya;
  - Bahwa sebelumnya barang disimpan di dalam kardus dan ditaruh diatas almari ruang Guru;
  - Bahwa Saksi waktu itu di bel lewat HP oleh saksi Swip dan diberitahu kalau telah terjadi pencurian di SD 6 kemudian Saksi bergegas ke sekolah dan setelah Saksi lihat ternyata benar telah hilang 6 (enam) unit chromebook dan kemudian Saksi lapor ke Polsek Karangrayung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat itu ada jendela diatas almari yang lepas kacanya dan eternit rusak/jebol, sedang di luar jendela kami temukan ada tangga dari kayu;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian waktu diadakan olah TKP oleh kepolisian ditemukan 2 (dua) buah yang di sekitar lokasi sekolahan;
- Bahwa yang hilang Itu milik sekolah yang berasal dari bantuan Kemendikbud pada tahun 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. **SWIP SUGIARTO Bin SUJAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SD Negeri 6, Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan kehilangan 6 buah chrome book;
- Bahwa kejadian itu Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolahnya;
- Bahwa sebelumnya barang disimpan di dalam kardus dan ditaruh diatas almari ruang Guru;
- Bahwa Saksi waktu itu di bel lewat HP oleh saksi Swip dan diberitahu kalau telah terjadi pencurian di SD 6 kemudian Saksi bergegas ke sekolah dan setelah Saksi lihat ternyata benar telah hilang 6 (enam) unit chromebook dan kemudian Saksi lapor ke Polsek Karangrayung;
- Bahwa Saksi lihat itu ada jendela diatas almari yang lepas kacanya dan eternit rusak/jebol, sedang di luar jendela kami temukan ada tangga dari kayu;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian waktu diadakan olah TKP oleh kepolisian ditemukan 2 (dua) buah yang di sekitar lokasi sekolahan;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 waktu saya lembur mengerjakan kartu untuk persiapan ujian dan berada di ruang perpustakaan sekitar pukul 15.00 wib ada 2 (dua) orang anak yang main di lokasi sekolahan dan mereka masuk ke ruang perpustakaan dan saya tegur lalu mereka bilang mau cuci tangan kemudian mereka saya suruh pulang, belakang hari kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi tidak tahunya 2 (dua) anak tersebut yang melakukannya;
- Bahwa yang hilang Itu milik sekolah yang berasal dari bantuan Kemendikbud pada tahun 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. **JOVANI AL FARIZKY** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Aska mengambil chrome book di sekolah SD dengan cara Manjat lewat dinding dengan tangga lalu mmbongkar jendela;
- Bahwa Saksi tahu disekolah itu ada chromebook karena diberitahu oleh Faisal (terdakwa);
- Bahwa Terdakwa bilang di dalam dus nanti dibuka, kalau ada dus kecil nanti diambil;
- Bahwa saksi mau disuruh mengambil oleh Faisal Karena diancam kalau tidak mau akan di pecel-pecel;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru 1 minggu;
- Bahwa tangga milik SMP sebelah sekolah SD dan yang menyuruh ambil tangga adalah terdakwa;
- Bahwa saat mengambil chromebook tadi Terdakwa mengawasi dari dekat;
- Bahwa chromebook tadi selanjutnya disimpan dibawah gazebo pos ronda dibungkus karung plastik;
- Bahwa saksi ketemu Faisal hari Kamis sekitar jam 12.00 lalu diancam dan disuruh ambil di sekolah itu;
- Bahwa Saksi pernah mencoba menyalakan chromebook itu tapi tidak bisa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi Anak;

#### 4. **ALVIAN AZKA AZAN GALIH SAPUTRA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengambil chrom book bersama dengan Alvia di SD Negeri 6, Sendangharjo pada hari Jum'at;
- Bahwa saksi mengambil chrome book tersebut dengan cara Naik tangga lalu lewat jendela;
- Bahwa Saya melakukan karena dipaksa oleh Faisal;
- Bahwa oleh Faisal Disuruh ambil di SD kalau tidak mau, mau pecel-pecel;
- Bahwa saksi tidak bilang sama orang tua kalau diancam oleh Faisal karena Takut kalau dimarahi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bertemu dengan anak-anak ini pada hari Kamis, lalu mereka mengambilnya hari jum'at;
- Bahwa setelah mereka berhasil mengambil barangnya terdakwa jual;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa menyuruh anak-anak tersebut untuk mengambil barang berupa chrome book milik sekolah;
- Bahwa Terdakwa menyuruh dengan mengancam mereka kalau tidak mau;
- Bahwa Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar ketika mereka masuk kedalam sekolah untuk melakukan apa yang Terdakwa suruh tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) unit CHROMEBOOK dengan Merk AXIOO warna hitam dengan nomor seri 00221480049979058, 00221480049977328 dan 00221480049987138. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi tanda terima;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy kertas BA serah terima Barang;
3. 1 (satu) lembar kaca jedela dengan ukuran 45x65 cm. dan Lis kaca yang sudah rusak berbahan kayu warna coklat;
4. 1 (satu) potong kaos lengan pendek tanpa merk warna hitam dengan tulisan dan gambar setengah lingkaran warna putih di dada kiri;
5. 1 (satu) buah jam tangan krepak warna hitam stainless merk ALBA;
6. Topi warna hitam merk THANKSINSOMNIA;
7. Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Sepeda motor Honda Beat Nopol: K 4420 ACF, Noka: MH1JM2119HK2202809, Nosin: JM21E1195241, warna biru putih, tahun 2017, atas nama di STNK: DARTI alamat: Dsn. Gunungtugel Rt. 002 Rw. 004 Desa Sendangharjo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan;
9. Anak tangga terbuat dari bambu yang disambung dengan kayu dengan panjang 4 meter warna coklat;
10. 1 (satu) lembar papan kayu dengan Panjang 50 Cm;
11. 1 (satu) buah karung plastik yang bertuliskan beras kepala berlogo SR dengan kombinasi warna putih dan merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa SD Negeri 6, Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan kehilangan 6 buah chrome book;
- Bahwa sebelumnya barang disimpan di dalam kardus dan ditaruh diatas almari ruang Guru;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang itu milik sekolah yang berasal dari bantuan Kemendikbud pada tahun 2019;
- Bahwa yang mengambil adalah Anak Alvian dan Anak Aska;
- Bahwa Anak Alvian dan Anak Aska mengambil chrome book di sekolah SD dengan cara manjat lewat dinding dengan tangga lalu membongkar jendela;
- Bahwa yang menyuruh Anak Alvian dan Anak Aska adalah Terdakwa dengan mengatakan dalam dus nanti dibuka, kalau ada dus kecil nanti diambil;
- Bahwa Anak Alvian dan Anak Aska ketemu Faisal hari Kamis sekitar jam 12.00 lalu diancam dan disuruh ambil di sekolah itu;
- Bahwa Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar ketika Anak Alvian dan Anak Aska masuk kedalam sekolah untuk melakukan apa yang Terdakwa suruh tersebut;
- Bahwa setelah mereka berhasil mengambil barangnya terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pwd



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu Faisal Febriyanto Bin Suwandi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun para saksi, sedangkan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku, pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri, selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah dapat diketahui alasan tercelanya (melawan hukum) suatu perbuatan tertentu yang dilarang dalam setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian. Sehubungan dengan dicantumkannya unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian, pembentuk undang-undang telah mengambil sikap yang sangat rasional. Bahwa dengan perumusan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam bunyi undang undang sudah dengan sendirinya terdapat unsur sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa yang dimaksud barang berharga dalam perkara ini adalah 6 (enam ) unit Chromebook. Bahwa dari fakta hukum diketahui kalau keseluruhan barang tersebut adalah milik SD Negeri 6, Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua diatas juga telah pula terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar barang berupa 6 (enam ) unit Chromebook milik SD Negeri 6, Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan yang diambil oleh Anak Alvian dan Anak Aska karena disuruh oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar ketika mereka masuk kedalam sekolah untuk melakukan apa yang Terdakwa suruh tersebut kemudian setelah mereka berhasil mengambil barang berupa Chromebook tersebut terdakwa jual, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu SD Negeri 6, Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Alvian dan Anak Aska tersebut sangat bertentangan dengan norma kepatutan, karena penguasaan Terdakwa terhadap barang-barang milik SD Negeri 6, Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan tersebut termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga terbukti bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar barang berupa 6 (enam ) unit Chromebook milik SD Negeri 6, Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan yang diambil oleh Anak Alvian dan Anak Aska karena disuruh oleh Terdakwa dengan ancaman kalau tidak mau akan dipecel-pecel sedangkan Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar ketika Anak Alvian dan Anak Aska masuk kedalam sekolah untuk melakukan apa yang Terdakwa suruh



tersebut kemudian setelah Anak Alvia dan Anak Aska berhasil mengambil barang berupa Chromebook tersebut terdakwa jual, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu SD Negeri 6, Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas terlihat perbuatan pengambilan barang milik SD Negeri 6, Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan tersebut tidak dilakukan sendiri dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menyuruh Anak Alvia dan Anak Aska mengambil chromebook yang disimpan di dalam kardus dan ditaruh diatas almari ruang Guru SD Negeri 6, Sendangharjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan selanjutnya Anak Alvia dan Anak Aska mengambil chrome book di sekolahan SD dengan cara manjat lewat dinding dengan tangga lalu mmbongkar jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) unit CHROMEBOOK dengan Merk AXIOO warna hitam dengan nomor seri 00221480049979058, 00221480049977328 dan 00221480049987138. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi tanda terima;
- 1 (satu) lembar Fotocopy kertas BA serah terima Barang;
- 1 (satu) lembar kaca jedela dengan ukuran 45x65 cm. dan Lis kaca yang sudah rusak berbahan kayu warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek tanpa merk warna hitam dengan tulisan dan gambar setengah lingkaran warna putih di dada kiri;
- 1 (satu) buah jam tangan krepyak warna hitam stainless merk ALBA;
- Topi warna hitam merk THANKSINSOMNIA;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Sepeda motor Honda Beat Nopol: K 4420 ACF, Noka: MH1JM2119HK2202809, Nosin: JM21E1195241, warna biru putih, tahun 2017, atas nama di STNK: DARTI alamat: Dsn. Gunungtugel Rt. 002 Rw. 004 Desa Sendangharjo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan;
- Anak tangga terbuat dari bambu yang disambung dengan kayu dengan panjang 4 meter warna coklat;
- 1 (satu) lembar papan kayu dengan Panjang 50 Cm;
- 1 (satu) buah karung plastik yang bertuliskan beras kepala berlogo SR dengan kombinasi warna putih dan merah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain dalam tingkat penyidikan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti oleh penyidik dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Febriyanto Bin Suwandi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) unit CHROMEBOOK dengan Merk AXIOO warna hitam dengan nomor seri 00221480049979058, 00221480049977328 dan 00221480049987138. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi tanda terima;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy kertas BA serah terima Barang;
  - 1 (satu) lembar kaca jedela dengan ukuran 45x65 cm. dan Lis kaca yang sudah rusak berbahan kayu warna coklat;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek tanpa merk warna hitam dengan tulisan dan gambar setengah lingkaran warna putih di dada kiri;
  - 1 (satu) buah jam tangan krepak warna hitam stainless merk ALBA;
  - Topi warna hitam merk THANKSINSOMNIA;
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Sepeda motor Honda Beat Nopol: K 4420 ACF, Noka: MH1JM2119HK2202809, Nosin: JM21E1195241, warna biru putih, tahun 2017, atas nama di STNK: DARTI alamat: Dsn. Gunungtugel Rt. 002 Rw. 004 Desa Sendangharjo Kec. Karangrayung Kab. Grobogan;
  - Anak tangga terbuat dari bambu yang disambung dengan kayu dengan panjang 4 meter warna coklat;
  - 1 (satu) lembar papan kayu dengan Panjang 50 Cm;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah karung plastik yang bertuliskan beras kepala berlogo SR dengan kombinasi warna putih dan merah;  
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti oleh penyidik dalam perkara lain

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Kendar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Djohar Arifin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Kendar

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)